

ANALISIS SOSIALISASI KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN SEBAGAI PENERAPAN *SMART AND GOOD CITIZEN* MASYARAKAT DUKUH CEMETUK DESA LOROG KECAMATAN TAWANGSARI

Ismi¹, Akmal Dzara Al Arofi², Wijiasih³, Annisa Dian Setyaningrum⁴, Dana Nur Aisah⁵, Rania Milenia⁶, Febriyanti Diah Kusumaning Dewi⁷, Septiano Dewa Prakoso⁸, Safira Nur Faizah⁹, Pratiwi Ajeng Safitri¹⁰, Lintang Ronggowulan¹¹

^{1,3,4,5,6,7,9,10}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

^{2,8}Fakultas Keolahragaan

¹¹Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Corresponding Author : lintang_ronggowulan@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang dilakukan secara langsung terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan di Dukuh Cemetuk Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Dalam kegiatan yang dilaksanakan mengajak bapak-bapak di setiap Rukun Tetangga (RT) pada setiap acara *lapangan* yang dilaksanakan setiap 35 hari sekali di masing-masing lingkungan RT. Kepala rumah tangga yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNS sangat antusias. Dampak dari kegiatan bahwa terdapat peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Dukuh Cemetuk dapat diamati dari perbandingan 4 RT yang diberikan sosialisasi dengan 5 RT lainnya yang tidak diberikan sosialisasi. Hal tersebut dibuktikan pada saat pembayaran PBB tahun 2022 di bulan September, jumlah masyarakat yang terdata membayar PBB tepat waktu di 4 RT dengan 5 RT lainnya mengalami perbedaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan pengetahuan yang telah dimiliki yang didapatkan melalui sosialisasi pajak memberikan dorongan dan motivasi kepada wajib pajak untuk membayarkan Pajak Bumi Bangunan tepat pada waktunya.

Kata Kunci : Pajak, PBB, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan sebuah negara yang dipergunakan untuk membantu menopang roda ekonomi. Pendapatan terbesar negara Indonesia

adalah berasal dari pajak (Naufal, 2018). Dengan adanya pajak sebagai salah satu sumber pemasukan negara, maka diharapkan akan membawa kehidupan masyarakat yang layak dan lebih terjamin. Sehingga pemerintah mampu untuk melakukan pembangunan yang mampu untuk dinikmati seluruh masyarakat. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat dari tingkat provinsi sampai desa sebagai pemenuhan hak atas warga negara Indonesia. Maka sudah sewajarnya seluruh masyarakat Indonesia dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam pengimplementasian pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak masih jauh dari target, menurut laporan dari Sekretaris Camat Tawang Sari bahwa ketertiban pembayaran pajak rata-rata penduduk Kecamatan Tawang salah satunya adalah Desa Lorog masih kurang. Hal yang ditekankan menurut laporan tersebut yaitu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Banyak masyarakat yang tidak mau membayarkan pajak terutama Pajak Bumi Bangunan, faktor utamanya adalah masyarakat merasa dengan membayar pajak dengan tertib mereka tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang telah mereka bayarkan.

Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi dari berbagai sektor, yakni adanya kekurangan dalam sistem dan pelayanan yang belum memuaskan, kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban yang telah dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan masih rendah (Wardani & Wati, 2018). Hal inilah yang terjadi di Dukuh Cemetuk, wajib pajak kemudian melakukan pelanggaran dengan cara penghindaran terhadap kewajiban membayar pajak. Ketidakpatuhan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu wajib pajak yang sudah memasuki masa lanjut usia, dimana mereka kesulitan untuk membayar pajak. Kemudian masyarakat yang telah pergi ke perantuan dan susah untuk dihubungi oleh fiskus sehingga wajib pajak tersebut mangkir dari kewajibannya.

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran pajak warga negara Indonesia adalah dengan sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pajak bagi masyarakat. Selain itu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pajak yang telah dibayarkan memang sepenuhnya disalurkan dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat (Widowati, 2013).

Sosialisasi dilakukan oleh kelompok KKN UNS untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Salah satu kewajiban warga negara Indonesia adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dan diatur dalam perundang-undangan yang ada, seperti yang disebutkan dalam pasal 23 A UUD 1945 “Pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Maka dari itu, pajak menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara. Dengan jumlah penduduk terbesar ke-5 di dunia, sudah seharusnya Indonesia mempunyai potensi pajak yang bisa dimanfaatkan (Fitria, 2017).

Salah satu sumber penghasilan pajak untuk negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor UU No. 28 Tahun 2009 adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan peranan yang penting dalam sumber pembiayaan negara. Pembayaran yang dilakukan oleh warga negara yang dalam hal ini sebagai wajib pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk memberikan fasilitas umum serta pelayanan yang layak bagi warga negara Indonesia. Hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga untuk membayar utang negara ke luar negeri (Ma’ruf & Supatminingsih, 2020).

Kepatuhan dalam membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan salah satu faktor utama untuk merealisasikan target penerimaan pajak, karena Indonesia menganut sistem *Self Assessment* yaitu segala proses yang dilakukan dipercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak yang dibebankan (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Warga negara Indonesia dimanapun berada tanpa terkecuali sudah sepatutnya mengetahui hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kelompok KKN 74 UNS terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Dukuh Cemetuk Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan Masyarakat Dukuh Cemetuk Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari.”

METODE

1. Perencanaan dan Persiapan

KKN di desa Lorog dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli-25 Agustus 2022. Program ini difokuskan untuk Dukuh Cemetuk yang kebetulan merupakan dukuh terbesar di Desa Lorog. Tim KKN UNS 74 melakukan program ini diawali dengan melakukan konsultasi dan perizinan dengan kepala dukuh terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan ke masing-masing ketua RT di Dukuh Cemetuk, Desa Lorog. Dari konsultasi dan perizinan tersebut didapatkan sebuah konsep yang disetujui oleh semua pihak yaitu, tim KKN 74 mengadakan

acara sosialisasi kesadaran wajib pajak di dalam agenda rapat bulanan masing-masing RT, pembicara yang akan menyampaikan sosialisasi adalah mahasiswa KKN 74, konsumsi dalam acara tersebut nantinya akan ditanggung oleh pihak tim KKN 74 dan pihak RT terkait. Setelah kesepakatan dibuat kemudian merancang agenda serta penentuan tanggal dan waktu untuk pelaksanaan di masing-masing RT oleh tim KKN 74.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Di minggu pertama sampai ke-tiga tim KKN 74 fokus untuk mencari proses perizinan ke kepala dukuh dan masing-masing ketua RT serta pembuatan naskah sosialisasi yang akan disampaikan di acara tersebut. Di minggu keempat tim KKN 74 mulai melaksanakan program sosialisasi kesadaran wajib pajak secara perdana di RT 3 RW 10 pada tanggal 2 Agustus, kemudian berlanjut di RT 2 RW 8 dan RT 2 RW 9 pada tanggal yang sama yaitu 6 Agustus. Pada minggu ke-enam penyampaian sosialisasi kesadaran wajib pajak terlaksana sebagai yang terakhir yaitu di RT 3 RW 8 pada tanggal 16 Agustus. Seluruh rangkaian acara sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh warga Dukuh Cemetuk. Selain itu, tim KKN 74 juga dapat mengetahui perkembangan yang dialami masing-masing RT Dukuh Cemetuk dari mengikuti acara rapat bulanan di setiap RT.

3. Tindak Lanjut Program

Setelah disampaikan sosialisasi kesadaran wajib pajak dengan pendekatan ke tingkat RT, masyarakat Dukuh Cemetuk, Desa Lorog sejauh ini terlihat pertumbuhan kesadaran warga sebagai Warga Negara Indonesia yang baik termasuk memahami esensi dari membayar pajak dan patuh akan kewajiban membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari laporan kepala Dukuh kepada Tim KKN 74 bahwa terdapat peningkatan jumlah warga yang membayar PBB tepat waktu.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Upaya Sosialisasi Pajak KKN 74 UNS

Hasil dari Sosialisasi Kesadaran Wajib Pajak yang dilakukan di Dukuh Cemetuk Desa Lorog Kecamatan Tawanghari Kabupaten Sukoharjo memperoleh hasil sebagai berikut. Sosialisasi kesadaran wajib pajak dilakukan secara langsung

kepada warga Dukuh Cemetuk bersamaan dengan acara musyawarah di setiap RT. Secara total terdapat 4 RT yang berhasil diselenggarakan sosialisasi. Dalam acara tersebut mayoritas pesertanya adalah kepala keluarga dan didatangi sekaligus oleh ketua RT. Adapun keempat RT tersebut adalah RT 2 RW 8, RT 3 RW 8, RT 2 RW 9, dan RT 3 RW 10.



a) Pelaksanaan Sosialisasi di RT 2 RW 8



b) Pelaksanaan Sosialisasi di RT 3 RW8



c) Pelaksanaan Sosialisasi di RT 2 RW 9



d) Pelaksanaan Sosialisasi di RT 3 RW 10

Sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN UNS berfokus kepada kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dimana sebelum adanya sosialisasi tersebut berdasarkan wawancara dengan Kepala Dukuh I, masyarakat Dukuh Cemetuk sebagian masih ada yang belum sadar untuk membayar PBB tepat waktu. Kepala Dukuh telah mensiasati agar pembayaran PBB warga Dukuh Cemetuk dapat

tepat waktu dengan acara warga mengolektifkan terlebih dahulu ke ketua RT masing-masing baru kemudian ke kepala dukuh tak jarang pun kepala dukuh datang langsung ke acara rapat masing-masing RT dan mengingatkan ke warga-warga yang belum membayar pajak. Setelah dikolektifkan, kepala dukuh yang mensetorkan ke kantor kecamatan, tetapi ada juga sebagian warga yang langsung mensetorkannya ke kantor keccamatan. Sebetulnya terdapat sanksi terhadap warga yang tidak membayar PBB, akan tetapi warga tidak takut dengan konsekuensi yang diberikan. Selain kesadaran warga yang kurang akan kepatuhan membayar pajak tepat waktu, di Dukuh Cemetuk, Desa Lorog ini kebetulan memiliki banyak warga yang merantau ke luar desa. Sehingga banyak rumah yang kosong dan susah untuk bertemu langsung dengan pemiliknya sehingga mempengaruhi jumlah warga yang tidak membayar PBB tepat waktu.

Sosialisasi dilaksanakan oleh mahasiswa UNS sendiri, dengan memberikan gambaran umum mengenai Warga Negara Indoneia serta hak dan kewajibannya, pemerataan hak dan kewajiban bagi seluruh WNI. Pengertian pajak dan kesadaran membayar pajak, manfaat yang dirasakan sebagai fasilitas dari negara. Sosialisasi pajak ini mengikuti pola kebiasaan dari masyarakat Dukuh Cemetuk, sehingga acara sosialisasi diadakan bersamaan dengan acara arisan bapak-bapak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dukuh I dinyatakan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB membaik dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Dukuh Cemetuk dapat diamati dari perbandingan 4 RT yang diberikan sosialisasi dengan 5 RT lainnya yang tidak diberikan sosialisasi. Hal tersebut dibuktikan pada saat pembayaran PBB tahun 2022 di bulan September, jumlah masyarakat yang terdata membayar PBB tepat waktu di 4 RT dengan 5 RT lainnya mengalami perbedaan. Pada 4 RT yang diberikan sosialisasi tersebut tercatat sebanyak 70% masyarakatnya membayarkan PBB tepat pada waktunya, adapun masyarakat dari 5 RT yang tidak diberikan sosialisasi tercatat hanya 50% yang membayarkan PBB tepat pada waktunya.



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Dukuh Cemetuk

Berdasarkan pengimplementasian program sosialisasi di 4 RT dan hasil wawancara dengan Kepala Dukuh Cemetuk dapat disimpulkan terdapat dampak dari sosialisasi

kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat Dukuh Cemetuk.

Adapun dampak yang dihasilkan berupa dampak positif atau dapat dikatakan ada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat yang sudah diberikan sosialisasi. Kepatuhan akan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam studi ini dilihat dari seberapa besar persentase masyarakat yang terdata membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan maka pengetahuan calon Wajib Pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak dengan rutin, manfaat yang akan didapatkan akan semakin meningkat. Dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak. Sosialisasi perpajakan yang disampaikan dengan jelas, tepat, benar, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat maka pengetahuan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hal ini didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anwar & Syafiqurrahman, 2016), dimana sosialisasi pajak sangat berpengaruh positif terhadap sebuah pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak. Peneliti lain yang mengatakan hal sama yakni (Purba, 2016), dimana sosialisasi dengan pengetahuan pajak memiliki keterikatan yang sangat erat, sosialisasi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan maka dapat disimpulkan bahwa adanya sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan pengetahuan yang telah dimiliki yang didapatkan melalui sosialisasi pajak memberikan dorongan dan motivasi kepada wajib pajak untuk membayarkan Pajak Bumi Bangunan tepat pada waktunya. Pada 4 RT yang diberikan sosialisasi tersebut tercatat sebanyak 70% masyarakatnya membayarkan PBB tepat pada waktunya, adapun masyarakat dari 5 RT yang tidak diberikan sosialisasi tercatat hanya 50% yang membayarkan PBB tepat pada waktunya. Artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan masyarakat Dukuh Cemetuk, maka akan meningkatkan kepatuhan untuk membayar perpajakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

Dalam penulisan artikel ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Selain itu metode yang diambil dalam penelitian ini merupakan metode yang sangat sederhana yaitu

sosialisasi yang mana dalam penyampaian dimungkinkan terjadinya kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Sehingga bisa terus menghasilkan artikel yang bermanfaat bagi banyak orang.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sigit selaku Kepala Dukuh Cemetuk yang telah mengizinkan pengimplementasian sosialisasi ini. Dari program ini kami mendapatkan pandangan yang lebih terbuka akan urgensi peran kami sebagai mahasiswa yang bisa membantu memperbaiki pola pikir masyarakat desa sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia yang baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Lintang Ronggowulan, S.Pd, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan kami yang telah membimbing kami selama pelaksanaan program.

REFERENSI

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemeditasi. *InFestasi*, 12(1), 66.
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 1–7.
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/8735/1160>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Fitria, D. (2017). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1.
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan

- Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
<https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 Sindimas*, 1(1), 279–283.
- Naufal, M. F. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Prosedur Perpajakan , Umur , Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 25, 241–271.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Tambun, S. (2016). Anteseden kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan moderasi sosialisasi perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/163>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widowati, R. (2013). *Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus*. 1–16.
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2), 29–39.
<http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7>